



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 303/Pid.B/2019/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	ALFIAN bin EDDY SELAMAT.
Tempat Lahir	Cempaka.
Umur/Tanggal Lahir	32 Tahun / 8 Oktober 1987.
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Cempaka Basung II Sungai Tiung Rt.008 Rw.003 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.
Agama	Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Honorer Security di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 September 2019 Nomor 303/Pid.B/2019/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 September 2019 Nomor 303/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ALFIAN Bin EDDY SELAMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**” melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFIAN Bin EDDY SELAMAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol Da 6323 OU
Dikembalikan kepada terdakwa ALFIAN Bin EDDY SELAMAT.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan KUMALA LOUNDRY;
 - 1 (satu) buah jilbab warna biru dongker merk SAUDIA EXCLUSIVELY
Dikembalikan kepada ANNISA OCTAVIANI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 September 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ALFIAN Bin EDDY SELAMAT**, pada hari rabu tanggal 03 di bulan Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada bulan Juli 2019 bertempat di Kumala Laundry di jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah hukum pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang mana dilakukan oleh terdakwa ALFIAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari rabu tanggal 03 di bulan Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita saksi AN NISA OCTAVIANI Als NISA Binti SUPIADI yang lahir pada tanggal 22 Oktober 1995 tengah bekerja di Kumala Laundry di jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, tiba-tiba datang terdakwa ALFIAN masuk ketempat kerja saksi ANNISA tersebut mendatanginya sambil berteriak "NISA!! Mana HP ku?! Sini HP ku!!". terdakwa ALFIAN masuk dan sempat terjadi cekcok dengan saksi ANNISA. Kemudian saksi ANNISA mencoba kabur dari terdakwa ALFIAN ketoilet belakang Kumala Laundry namun terdakwa ALFIAN berhasil mengejar dan memukul kepala saksi ANNISA bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi ANNISA pusing dan terjatuh kelantai dengan posisi terbaring. Setelah itu terdakwa ALFIAN menarik badan saksi ANNISA dalam posisi miring kesamping kanan lalu menindihnya menggunakan badan sampai tangan kanan saksi ANNISA kesakitan. terdakwa ALFIAN lalu memiting (mencekik) leher saksi ANNISA dengan tangan kanannya hingga membuat saksi ANNISA tidak bisa berdiri dan merasa kesakitan serta lemas karena tidak bisa bernafas, terdakwa ALFIAN berkata "BANGSAT IKAM INI, KADA RELAKU DUNIA AKHIRAT. KUMATII IKAM HARI INI". terdakwa ALFIAN juga menggigit bibir saksi ANNISA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan giginya setelah mengatakan kata-kata tersebut. Setelah itu terdakwa ALFIAN sedikit merenggangkan pitingan (cekikan) kepada saksi ANNISA lalu memasukkan kedua jari tangan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Bjb



kirinya (jari tengah dan jari telunjuk) kedalam mulut saksi ANNISA dengan paksa dan menusuk kerongkongan saksi ANNISA hingga merasakan kesakitan dan hampir pingsan sampai akhirnya teman kerja saksi ANNISA yaitu saksi nadia dan saksi rangga datang menolong.

- Bahwa setelah teman kerja dari saksi ANNISA yaitu saksi nadia dan saksi rangga datang menolong melepaskan pitingan (cekikan) terdakwa ALFIAN di leher saksi ANNISA, tangan terdakwa ALFIAN masih tetap memiting (mencekik) leher saksi ANNISA sampai akhirnya teman kerja saksi ANNISA memanggil pertolongan kepada warga sekitar untuk melepaskan pitingan (cekikan) terdakwa ALFIAN. Setelah warga sekitar datang terdakwa ALFIAN melepaskan saksi ANNISA dan pergi dari tempat kejadian. Saksi ANNISA pun pergi dari tempat kejadian mengamankan diri. Saksi ANNISA sempat dilarikan kerumah sakit Syifa Medika untuk mendapat perawatan infus, serta sembari di lakukan rawat jalan. Menurut saksi AHMAD SUPIANSYAH yang mana adalah kakak ipar dari saksi ANNISA mengatakan bahwa saksi ANNISA mengalami kesulitan beraktifitas sehari-hari dan mengalami trauma.
- Dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 399/RSUSM/VII/2019 pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RAMLI, Dokter pada Rumah Sakit daerah Syifa Medika Kota Banjarbaru selaku Dokter pemeriksa, pemeriksaan dr. MUHAMMAD RAMLI, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

- Keadaan Umum :

- Datang dalam keadaan sadar, namun saat pertama datang korban sempat enggan berkomunikasi
- Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)
- Kepala :
 - Di bagian bibir atas, terdapat 2 (dua) luka lecet tekan, berbentuk bulat, berbatas tegas dengan ukuran masing-masing berdiameter setengah centimeter. Luka pertama 2 (dua) centimeter kearah kiri dari garis tengah sumbu tubuh dan luka kedua terletak berdekatan setengah centimeter kearah kiri dari luka pertama. Dibawah kedua luka tampak bagian kulit yang lebih meninggi dan kemerahan dibandingkan area sekitar dengan batas yang tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setengah centimeter dibawah bagian mulut dan tiga centimeter kearah kiri dari garis tengah sumbu tubuh, terdapat satu luka lecet tekan, berbentuk bulat, berbatas tegas dan berdiameter setengah centimeter
- Leher : Dibawah dagu, memanjang kearah sebelah kiri, terdapat 1 (satu) luka memar, berwarna merah kebiruan, berbentuk lonjong memanjang dan berbatas tegas, dengan panjang 6 (enam) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter. Ujung luka pertama tepat berada dibagian tengah sumbu tubuh dan 3 (tiga) centimeter dibawah dagu. Ujung luka kedua berada 6 (enam) centimeter kearah kiri dari garis tengah sumbu tubuh dan 1 (satu) centimeter dibawah ujung rahang kiri
- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Punggung/pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- Perut : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
- Kesimpulan :

Terdapat luka lecet serta luka memar akibat kekerasan bekas benda tumpul pada daerah vital (penting) yang dapat mengakibatkan hambatan jalan nafas yang dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa **ALFIAN Bin EDDY SELAMAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 ayat (2) KUHP**.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ALFIAN Bin EDDY SELAMAT**, pada hari rabu tanggal 03 di bulan Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada bulan Juli 2019 bertempat di Kumala Laundry di jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah hukum pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **melakukan tindak penganiayaan**, yang mana dilakukan oleh terdakwa ALFIAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari rabu tanggal 03 di bulan Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita saksi AN NISA OCTAVIANI Als NISA Binti SUPIADI yang lahir pada tanggal 22 Oktober 1995 tengah bekerja di Kumala Laundry di jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Banjarbaru, tiba-tiba datang terdakwa ALFIAN masuk ketempat kerja saksi ANNISA tersebut mendatanginya sambil berteriak "NISA!! Mana HP ku?! Sini HP ku!!". terdakwa ALFIAN masuk dan sempat terjadi cekcok dengan saksi ANNISA. Kemudian saksi ANNISA mencoba kabur dari terdakwa ALFIAN ketoilet belakang Kumala Laundry namun terdakwa ALFIAN berhasil mengejar dan memukul kepala saksi ANNISA bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi ANNISA pusing dan terjatuh kelantai dengan posisi terbaring. Setelah itu terdakwa ALFIAN menarik badan saksi ANNISA dalam posisi miring kesamping kanan lalu menindihnya menggunakan badan sampai tangan kanan saksi ANNISA kesakitan. terdakwa ALFIAN lalu memiting (mencekik) leher saksi ANNISA dengan tangan kanannya hingga membuat saksi ANNISA tidak bisa berdiri dan merasa kesakitan serta lemas karena tidak bisa bernafas, terdakwa ALFIAN berkata "BANGSAT IKAM INI, KADA RELA AKU DUNIA AKHIRAT. KUMATII IKAM HARI INI". terdakwa ALFIAN juga menggigit bibir saksi ANNISA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan giginya setelah mengatakan kata-kata tersebut. Setelah itu terdakwa ALFIAN sedikit merenggangkan pitingan (cekikan) kepada saksi ANNISA lalu memasukkan kedua jari tangan kirinya (jari tengah dan jari telunjuk) kedalam mulut saksi ANNISA dengan paksa dan menusuk kerongkongan saksi ANNISA hingga merasakan kesakitan dan hampir pingsan sampai akhirnya teman kerja saksi ANNISA yaitu saksi nadia dan saksi rangka datang menolong.

- Bahwa setelah teman kerja dari saksi ANNISA yaitu saksi nadia dan saksi rangka datang menolong melepaskan pitingan (cekikan) terdakwa ALFIAN di leher saksi ANNISA, tangan terdakwa ALFIAN masih tetap memiting (mencekik) leher saksi ANNISA sampai akhirnya teman kerja saksi ANNISA memanggil pertolongan kepada warga sekitar untuk melepaskan pitingan (cekikan) terdakwa ALFIAN. Setelah warga sekitar datang terdakwa ALFIAN melepaskan saksi ANNISA dan pergi dari tempat kejadian. Saksi ANNISA pun pergi dari tempat kejadian mengamankan diri. Saksi ANNISA sempat dilarikan kerumah sakit Syifa Medika untuk mendapat perawatan infus, serta sembari di lakukan rawat jalan. Menurut saksi AHMAD SUPIANSYAH yang mana adalah kakak ipar dari saksi ANNISA mengatakan bahwa saksi ANNISA mengalami kesulitan beraktifitas sehari-hari dan mengalami trauma.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 399/RSUSM/VII/2019 pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RAMLI, Dokter pada Rumah Sakit daerah Syifa Medika Kota Banjarbaru selaku Dokter pemeriksa, pemeriksaan dr. MUHAMMAD RAMLI, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

- Keadaan Umum :

- Datang dalam keadaan sadar, namun saat pertama datang korban sempat enggan berkomunikasi
- Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)
- Kepala :
 - Di bagian bibir atas, terdapat 2 (dua) luka lecet tekan, berbentuk bulat, berbatas tegas dengan ukuran masing-masing berdiameter setengah centimeter. Luka pertama 2 (dua) centimeter kearah kiri dari garis tengah sumbu tubuh dan luka kedua terletak berdekatan setengah centimeter kearah kiri dari luka pertama. Dibawah kedua luka tampak bagian kulit yang lebih meninggi dan kemerahan dibandingkan area sekitar dengan batas yang tidak jelas
 - Setengah centimeter dibawah bagian mulut dan tiga centimeter kearah kiri dari garis tengah sumbu tubuh, terdapat satu luka lecet tekan, berbentuk bulat, berbatas tegas dan berdiameter setengah centimeter
 - Leher : Dibawah dagu, memanjang kearah sebelah kiri, terdapat 1 (satu) luka memar, berwarna merah kebiruan, berbentuk lonjong memanjang dan berbatas tegas, dengan panjang 6 (enam) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter. Ujung luka pertama tepat berada dibagian tengah sumbu tubuh dan 3 (tiga) centimeter dibawah dagu. Ujung luka kedua berada 6 (enam) centimeter kearah kiri dari garis tengah sumbu tubuh dan 1 (satu) centimeter dibawah ujung rahang kiri
 - Dada : tidak ditemukan kelainan
 - Punggung/pinggang : Tidak ditemukan kelainan
 - Perut : Tidak ditemukan kelainan
 - Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
 - Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Kesimpulan :

Terdapat luka lecet serta luka memar akibat kekerasan bekas benda tumpul pada daerah vital (penting) yang dapat mengakibatkan hambatan jalan nafas yang dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa **ALFIAN Bin EDDY SELAMAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANNISA OCTAVIANI Als NISA Binti SUPIADI**:

- Bahwa yang melakukan penganiyaan terhadap saksi adalah **ALFIAN Bin EDDY SELAMAT (Terdakwa)** yang merupakan mantan pacar, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 03 July 2019 sekitar pukul 12:00 wita di jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya pada bagian dapur belakang Kumala Laundry;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi dikarenakan Terdakwa tidak terima diputusi oleh saksi dan ingin mengambil HP milik saksi dengan paksa dan menjualnya;
- Bahwa Kronologis kejadian bermula saat hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 12:00 wita saksi sedang bekerja di Kumala Laundry di jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, tiba-tiba datang Terdakwa ketempat kerja saksi sambil berteriak "NISA !!! MANA HP KU?! SINI HP KU !!". Lalu saksi pun mencoba kabur lari ke toilet di bagian dapur belakang namun belum sempat lari ke toilet Terdakwa berhasil mengejar saksi dan kemudian menganiaya saksi dengan memukul bagian kepala belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali sampai membuat kepala saksi pusing lalu sehingga terjatuh kelantai dengan posisi terbaring dan kemudian setelah saksi terjatuh kelantai



tersebut Terdakwa menarik badan saksi miring kesamping kanan dan kemudian menindih badan saksi menggunakan badannya (menduduki) sampai tangan kanan saksi kesakitan dan saat menindih badan saksi tersebut Terdakwa langsung memiting (mencekik) leher saksi dengan keras menggunakan tangan kanannya sehingga saksi tidak bisa berdiri dan merasa kesakitan dan lemas karena tidak bisa bernafas dan saat melakukan itu Terdakwa juga berteriak "BANGSAT IKAM INI!!, KADA RELA AKU DUNIA AKHIRAT. KUMATII KAM HARI INI!!". Lalu saat itu sambil menindih mencekik saksi tersebut Terdakwa menggigit bibir saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan giginya, kemudian Terdakwa sedikit merenggangkan pitingan tangannya terhadap leher saksi dan dengan menggunakan dua jari ditangan kirinya (jari tengah dan jari telunjuk) untuk dimasukkan kedalam mulut saksi dengan paksa dan menusuk kerongkongan saksi sampai saksi kesakitan dan hampir pingsan sampai akhirnya saksi ditolong oleh teman kerja nya ditempat tersebut;

- Bahwa saksi dapat lepas dari cengkaman Terdakwa tersebut ketika teman saksi memanggil warga sekitar untuk meminta tolong membantu meleraikan saksi dan Terdakwa, sehingga Terdakwa melepas cengkramannya dan melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah mendapat penganiayaan tersebut dibelakang kelapa saksi merasa sakit akibat dipukul, lalu bibir saksi mengalami bekas luka akibat gigitan yang dilakukan Terdakwa dan terakhir seluruh badan saksi terasa lemas dan kesulitan bernafas akibat dicekik oleh Terdakwa sehingga membuat saksi mendapat perawatan infus dari rumah sakit. Selain itu saksi juga kesulitan beraktifitas sehari-hari dan mengalami trauma akibat kejadian tersebut lalu melaporkan perbuatan tersebut kepada Kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menganiaya saksi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 09:00 wita di Kumala Laundry di jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dimana saat itu Terdakwa mendatangi saksi ketempat kerjanya di Kumala Laundry dan mencengkram tangan kanan saksi dengan keras sampai saksi merasakan kesakitan. Terdakwa berkata " Mana HP kam ?? mau ku jual nah!.." namun saksi tidak mau dan menjawab "Kada mau ini HP



ku karena nukarnya hasil dari jual emasku". Dan Terdakwa tidak terima sambil berkata "Aku handaknya sekarang, handak kujual dulu baru kuganti emas kam." Saksi pun tidak mau sampai akhirnya di leraikan oleh rekan saksi yaitu Sdri NADIA ditempat kerja dan menyuruh untuk menyelesaikan masalah tersebut dirumah saja, dan Terdakwa mau menuruti perkataan tersebut dan pergi keluar tempat kerja saksi;

- Bahwa kemudian saksi dilarikan kerumah sakit Syifa Medika karena saksi pingsan dan ada luka dibagian bibir saksi akibat gigitan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama beberapa hari akibat perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RANGGA SETIAWAN,S.Si Bin M.SAIHUNI (Alm):**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia saksi memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dialami oleh AN NISA OCTAVIANI Als NISA yang mana saksi merupakan teman kerja Sdri NISA di Kumala Laundry;
- Bahwa saksi telah mengenal Sdri NISA sekitar 2(dua) bulan yang lalu dan adalah teman kerja saksi yang mana tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri NISA;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap AN NISA OCTAVIANI Als NISA tersebut adalah **ALFIAN Bin EDDY SELAMAT (Terdakwa)** yang merupakan mantan pacar;
- Bahwa saksi tidak mengenal sama sekali dengan Sdr ALFIAN dan baru kenal setelah Sdri NISA mengalami penganiayaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 12:00 wita saksi sedang berada di tempat kerja yaitu Kumala Laundry di jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sedang menyetrika baju sedangkan Sdri NISA saat itu pada posisi duduk dilantai lalu kemudian Sdri NISA ada mengatakan "nah datang". Lalu Terdakwa masuk kedalam dan kemudian terjadi cekcok atau adu mulut



dengan Sdri NISA dan setelah itu Sdri NISA pun berlari kearah belakang tempat laundry tersebut dan dikejar oleh Terdakwa;

- Bahwa yang dilihat saksi kemudian ialah Terdakwa memukul kepala bagian belakang Sdri NISA lalu menarik hijab yang dipakai oleh Sdri NISA sampai terjatuh. Lalu kemudian Terdakwa pun melakukan penganiayaan kepada Sdri NISA;

- Bahwa saat itu jarak saksi dengan Sdri NISA yang dipukul tersebut sekitar 2 (dua) meter saja;

- Bahwa Terdakwa menganiayaa Sdri NISA dengan cara :

1. Awalnya Terdakwa mengejar Sdri NISA kedalam tempat kerjanya, kemudian Sdri NISA berlari dan sempat terkejar oleh Sdr AFIAN dan dipukul kepala bagian belakangnya oleh Sdr ALFIAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Sdri NISA terjatuh kelantai dalam keadaan posisi terbaring;

2. Saat posisi terbaring dilantai kemudian Terdakwa menindih badan Sdri NISA lalu mencekik leher bagian depan pada posisi dari Sdri NISA terbaring dilantai dengan menggunakan pergelangan tangan sebelah kanan;

3. Dalam posisi tersebut kemudian Sdr ALFIAN menggigit bibir bagian atas dari Sdri NISA sebanyak 2(dua) kali;

4. Kemudian masih dalam posisi tersebut Terdakwa berteriak pada Sdri NISA "BUKA MUNTUNG IKAM!!";

5. Setelah mulut Sdri NISA terbuka kemudian Terdakwa memasukan 2 (dua) jari tangan kirinya (jari tengah dan jari telunjuk) pada mulut Sdri NISA secara paksa;

- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi pun berusaha menolong Sdri NISA dengan cara menarik tangan kanan Terdakwa yang saat itu mencekik leher Sdri NISA agar cekikan tersebut lepas namun saat itu Terdakwa tidak melepaskannya. Saksi pun kemudian berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian datang warga dan baru warga membantu melepaskan cekikan keleher Sdri NISA yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan saksi serta Sdri NISA pun pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mengamankan Sdri NISA;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi Sdri NISA ada bengkak atau lebam dan berdarah pada bagian bibir dan dalam kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemas dan tergeletak dilantai dan sudah diamankan oleh warga setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa apabila cekikan tangan Terdakwa itu tidak dilepaskan nya dari leher Sdri NISA, maka akan dapat berakibat fatal karena posisi pergelangan tangan kanan Terdakwa tersebut tepat di leher dan juga 2 (dua) jari tangan kiri yang dimasukkan secara paksa ke mulut Sdri NISA menyulitkan Sdri NISA untuk bernafas;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sarana saat melakukan penganiayaan terhadap Sdri NISA yaitu sarana berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam miliknya yang dipergunakan nya untuk mendatangi Sdri NISA ditempat kerjanya dan juga untuk melarikan diri setelah melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat luka yang Sdri NISA alami, Sdri NISA harus mendapatkan perawatan dirumah sakit dan masih dilakukan rawat jalan dan juga untuk pekerjaan sehari-hari nya tidak dapat dilakukan dan diharuskan beristirahat serta Sdri NISA masih merasa trauma akibat kejadian tersebut sehingga sering merasa ketakutan;
- Bahwa untuk hal jelasnya saksi kurang mengetahui permasalahan antara keduanya namun yang saksi dengar ada terkait dengan masalah hubungan asmara antara Terdakwa dan Sdri NISA dengan Terdakwa yang sudah diputusi namun Terdakwa tidak terima hal tersebut dan kemudian emosi dan melakukan penganiayaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa ALFIAN bin EDDY SELAMAT, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 July 2019 sekitar pukul 12:00 wita di jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya pada bagian dapur belakang Kumala Laundry dan terdakwa mengakui ada hubungan dengan Sdri NISA yaitu adalah pacar terdakwa.
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri NISA, saat itu dengan hanya menggunakan tangan saja, dan cara melakukan penganiayaan saat itu adalah :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa mengejar Sdri NISA kedalam tempat kerjanya, kemudian Sdri NISA berlari dan sempat terkejar oleh Terdakwa dan dipukul kepala bagian belakangnya oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga Sdri NISA terjatuh kelantai dalam keadaan posisi terbaring;
- Saat posisi terbaring dilantai kemudian Terdakwa menindih badan Sdri NISA lalu mencekik leher bagian depan pada posisi dari Sdri NISA terbaring dilantai dengan menggunakan pergelangan tangan sebelah kanan;
- Dalam posisi tersebut kemudian Terdakwa menggigit bibir bagian atas dari Sdri NISA sebanyak 2 (dua) kali;
- Setelah mulut Sdri NISA terbuka kemudian Terdakwa memasukan 2 jari tangan kirinya (jari tengah dan jari telunjuk) pada mulut Sdri NISA secara paksa;
- Dan baru setelah itu beberapa teman kerja Sdri NISA yaitu Sdri NADIA, Sdri RANGGA, Sdri KRISTIANA datang menolongnya;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan saat itu Sdri NISA ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa mencekik lehernya dan yang melihat dan mengetahui kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan saat itu ada beberapa teman kerja Sdri NISA yang ada di tempat itu yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya dan yang Terdakwa ketahui ada satu teman kerjanya yaitu bernama Sdr RANGGA yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa yang dia lihat saat itu akibat penganiayaan yang ia lakukan ada bekas lebam atau bengkak dan berdarah paa bagian bibir, namun saat itu kondisinya sudah lemas namun masih sadar;
- Bahwa saat teman-teman kerja Sdri NISA tersebut datang menolongnya, Terdakwa masih tetap saja tidak melepaskan cekikan dileher Sdri NISA dan yang membuat Terdakwa melepaskan cekikan saat warga yang dimintai tolong oleh teman-temannya itu datang;
- Bahwa apabila cekikan tangan terdakwa itu tidak dilepaskan nya dari leher Sdri NISA, maka akan dapat berakibat fatal karena posisi pergelangan tangan kanan Terdakwa tersebut tepat di leher dan juga 2 (dua) jari tangan kiri yang dimasukkan secara paksa ke mulut Sdri NISA menyulitkan Sdri NISA untuk bernafas;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sarana saat melakukan penganiayaan terhadap Sdri NISA yaitu sarana berupa 1(satu) unit

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam miliknya yang dipergunakan nya untuk mendatangi Sdri NISA ditempat kerjanya dan juga untuk melarikan diri setelah melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati dan kecewa diputuskan hubungan oleh Sdri NISA;
- Bahwa pada hari rabu 03 juli 2019 sekitar pukul 11:00 wita, Terdakwa sedang berada di rumah dan saat itu sedang melihat rekaman diHP Terdakwa yang isi nya Sdri NISA telah mempunyai pacar lagi. Mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa pun marah dan sakit hati kemudian ia mendatangi ketempat kerja Sdri NISA yang berada di Kumala Laundry di jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Sesampainya disana kemudian Terdakwa hendak mengambil HP yang Terdakwa belikan yang sekarang di pegang oleh Sdri NISA namun saat itu Sdri NISA menolaknya. Saat itu sempat terjadi adu mulut atau cekcok antara Terdakwa dengan Sdri NISA lalu kemudian Sdri NISA berlari ke belakang arah dapur tempat kerja nya tersebut dan kemudian Terdakwa pun mengejarnya lalu memukul kelapa bagian belakangnya sebanyak 1(satu) kali sehingga Sdri NISA terjatuh kelantai dalam posisi terbaring. Saat posisi terbaring di lantai kemudian Terdakwa menindih badan Sdri NISA lalu mencekik leher bagian depan pada posisi dari Sdri NISA terbaring dilantai dengan menggunakan pergelangan tangan sebelah kanan. Dalam posisi tersebut kemudian Terdakwa menggigit bagian atas Sdri NISA sebanyak 2(dua) kali. Kemudian masih dalam posisi tersebut setelah mulutnya Sdri NISA terbuka Terdakwa memasukkan 2(dua) jari nya (jari telunjuk dan jari tengah) tangan sebelah kirinya secara paksa. Dan kemudian setelah itu baru beberapa orang teman kerja Sdri NISA datang menolong. Lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa dapat diamankan oleh pihak kepolisian polres banjarbaru saat Terdakwa berada didepan rumah sakit SYIFA MEDIKA banjarbaru dan kemudian sekitar pukul 18:00 wita datang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Bjb



pihak kepolisian berpakaian preman dan kemudian mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 399/RSUSM/VII/2019 pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RAMLI, Dokter pada Rumah Sakit daerah Syifa Medika Kota Banjarbaru selaku Dokter pemeriksa, pemeriksaan dr. MUHAMMAD RAMLI, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

- Keadaan Umum :
 - Datang dalam keadaan sadar, namun saat pertama datang korban sempat enggan berkomunikasi
 - Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)
 - Kepala :
 - Di bagian bibir atas, terdapat 2 (dua) luka lecet tekan, berbentuk bulat, berbatas tegas dengan ukuran masing-masing berdiameter setengah centimeter. Luka pertama 2 (dua) centimeter kearah kiri dari garis tengah sumbu tubuh dan luka kedua terletak berdekatan setengah centimeter kearah kiri dari luka pertama. Dibawah kedua luka tampak bagian kulit yang lebih meninggi dan kemerahan dibandingkan area sekitar dengan batas yang tidak jelas
 - Setengah centimeter dibawah bagian mulut dan tiga centimeter kearah kiri dari garis tengah sumbu tubuh, terdapat satu luka lecet tekan, berbentuk bulat, berbatas tegas dan berdiameter setengah centimeter
 - Leher : Dibawah dagu, memanjang kearah sebelah kiri, terdapat 1 (satu) luka memar, berwarna merah kebiruan, berbentuk lonjong memanjang dan berbatas tegas, dengan panjang 6 (enam) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter. Ujung luka pertama tepat berada dibagian tengah sumbu tubuh dan 3 (tiga) centimeter dibawah dagu. Ujung luka kedua berada 6 (enam) centimeter kearah kiri dari garis tengah sumbu tubuh dan 1 (satu) centimeter dibawah ujung rahang kiri
 - Dada : tidak ditemukan kelainan
 - Punggung/pinggang : Tidak ditemukan kelainan



- Perut : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
- Kesimpulan :

Terdapat luka lecet serta luka memar akibat kekerasan bekas benda tumpul pada daerah vital (penting) yang dapat mengakibatkan hambatan jalan nafas yang dapat menimbulkan bahaya maut.

Surat bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar **ALFIAN Bin EDDY SELAMAT**, pada hari rabu tanggal 03 di bulan Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Kumala Laundry di jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, saat Annisa (korban) bekerja di Kumala Laundry di jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, tiba-tiba datang terdakwa ALFIAN masuk ketempat kerja saksi ANNISA tersebut mendatanginya sambil berteriak "NISA!! Mana HP ku?! Sini HP ku!!". terdakwa ALFIAN masuk dan sempat terjadi cekcok dengan saksi ANNISA. Kemudian saksi ANNISA mencoba kabur dari terdakwa ALFIAN ketoilet belakang Kumala Laundry namun terdakwa ALFIAN berhasil mengejar dan memukul kepala saksi ANNISA bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi ANNISA pusing dan terjatuh kelantai dengan posisi terbaring. Setelah itu terdakwa ALFIAN menarik badan saksi ANNISA dalam posisi miring kesamping kanan lalu menindihnya menggunakan badan sampai tangan kanan saksi ANNISA kesakitan. terdakwa ALFAIN lalu memiting (mencekik) leher saksi ANNISA dengan tangan kanannya hingga membuat saksi ANNISA tidak bisa berdiri dan merasa kesakitan serta lemas karena tidak bisa bernafas, terdakwa ALFIAN berkata "BANGSAT IKAM INI, KADA RELA AKU DUNIA AKHIRAT.



KUMATII IKAM HARI INI". terdakwa ALFIAN juga menggigit bibir saksi ANNISA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan giginya setelah mengatakan kata-kata tersebut. Setelah itu terdakwa ALFIAN sedikit merenggangkan pitingan (cekikan) kepada saksi ANNISA lalu memasukkan kedua jari tangan kirinya (jari tengah dan jari telunjuk) kedalam mulut saksi ANNISA dengan paksa dan menusuk kerongkongan saksi ANNISA hingga merasakan kesakitan dan hampir pingsan sampai akhirnya teman kerja saksi ANNISA yaitu saksi nadia dan saksi rangka datang menolong, saksi nadia dan saksi rangka datang menolong melepaskan pitingan (cekikan) terdakwa ALFIAN di leher saksi ANNISA, tangan terdakwa ALFIAN masih tetap memiting (mencekik) leher saksi ANNISA sampai akhirnya teman kerja saksi ANNISA memanggil pertolongan kepada warga sekitar untuk melepaskan pitingan (cekikan) terdakwa ALFIAN. Setelah warga sekitar datang terdakwa ALFIAN melepaskan saksi ANNISA dan pergi dari tempat kejadian. Saksi ANNISA pun pergi dari tempat kejadian mengamankan diri. Saksi ANNISA sempat dilarikan kerumah sakit Syifa Medika untuk mendapat perawatan infus, serta sembari di lakukan rawat jalan. Menurut saksi AHMAD SUPIANSYAH yang mana adalah kakak ipar dari saksi ANNISA mengatakan bahwa saksi ANNISA mengalami kesulitan beraktifitas sehari-hari dan mengalami trauma. Dengan kesimpulan hasil visum Terdapat luka lecet serta luka memar akibat kekerasan bekas benda tumpul pada daerah vital (penting) yang dapat mengakibatkan hambatan jalan nafas yang dapat menimbulkan bahaya maut;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 399/RSUSM/VII/2019 pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RAMLI, Dokter pada Rumah Sakit daerah Syifa Medika Kota Banjarbaru selaku Dokter pemeriksa, pemeriksaan dr. MUHAMMAD RAMLI, dengan hasil Pemeriksaan Luar:
 - Keadaan Umum :
 - Datang dalam keadaan sadar, namun saat pertama datang korban sempat enggan berkomunikasi
 - Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)



- Kepala :
 - Di bagian bibir atas, terdapat 2 (dua) luka lecet tekan, berbentuk bulat, berbatas tegas dengan ukuran masing-masing berdiameter setengah centimeter. Luka pertama 2 (dua) centimeter kearah kiri dari garis tengah sumbu tubuh dan luka kedua terletak berdekatan setengah centimeter kearah kiri dari luka pertama. Dibawah kedua luka tampak bagian kulit yang lebih meninggi dan kemerahan dibandingkan area sekitar dengan batas yang tidak jelas
 - Setengah centimeter dibawah bagian mulut dan tiga centimeter kearah kiri dari garis tengah sumbu tubuh, terdapat satu luka lecet tekan, berbentuk bulat, berbatas tegas dan berdiameter setengah centimeter
- Leher : Dibawah dagu, memanjang kearah sebelah kiri, terdapat 1 (satu) luka memar, berwarna merah kebiruan, berbentuk lonjong memanjang dan berbatas tegas, dengan panjang 6 (enam) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter. Ujung luka pertama tepat berada dibagian tengah sumbu tubuh dan 3 (tiga) centimeter dibawah dagu. Ujung luka kedua berada 6 (enam) centimeter kearah kiri dari garis tengah sumbu tubuh dan 1 (satu) centimeter dibawah ujung rahang kiri
- Dada : tidak ditemukan kelainan Punggung/pinggang : Tidak ditemukan kelainan Perut : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
- Kesimpulan :

Terdapat luka lecet serta luka memar akibat kekerasan bekas benda tumpul pada daerah vital (penting) yang dapat mengakibatkan hambatan jalan nafas yang dapat menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu: *Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP*, Oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak atau penderitaan atau merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang mengaku bernama ALFIAN bin EDDY SELAMAT yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak atau penderitaan atau merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ALFIAN Bin EDDY SELAMAT**, pada hari rabu tanggal 03 di bulan Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Kumala Laundry di jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, saat Annisa (korban) bekerja di Kumala Laundry di jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, tiba-tiba datang terdakwa ALFIAN masuk ketempat kerja saksi ANNISA tersebut mendatanginya sambil



berteriak "NISA!! Mana HP ku?! Sini HP ku!!". terdakwa ALFIAN masuk dan sempat terjadi cekcok dengan saksi ANNISA. Kemudian saksi ANNISA mencoba kabur dari terdakwa ALFIAN ke toilet belakang Kumala Laundry namun terdakwa ALFIAN berhasil mengejar dan memukul kepala saksi ANNISA bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi ANNISA pusing dan terjatuh kelantai dengan posisi terbaring. Setelah itu terdakwa ALFIAN menarik badan saksi ANNISA dalam posisi miring kesamping kanan lalu menindihnya menggunakan badan sampai tangan kanan saksi ANNISA kesakitan. terdakwa ALFIAN lalu memiting (mencekik) leher saksi ANNISA dengan tangan kanannya hingga membuat saksi ANNISA tidak bisa berdiri dan merasa kesakitan serta lemas karena tidak bisa bernafas, terdakwa ALFIAN berkata "BANGSAT IKAM INI, KADA RELA AKU DUNIA AKHIRAT. KUMATII IKAM HARI INI". terdakwa ALFIAN juga menggigit bibir saksi ANNISA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan giginya setelah mengatakan kata-kata tersebut. Setelah itu terdakwa ALFIAN sedikit merenggangkan pitingan (cekikan) kepada saksi ANNISA lalu memasukkan kedua jari tangan kirinya (jari tengah dan jari telunjuk) kedalam mulut saksi ANNISA dengan paksa dan menusuk kerongkongan saksi ANNISA hingga merasakan kesakitan dan hampir pingsan sampai akhirnya teman kerja saksi ANNISA yaitu saksi nadia dan saksi rangga datang menolong, saksi nadia dan saksi rangga datang menolong melepaskan pitingan (cekikan) terdakwa ALFIAN di leher saksi ANNISA, tangan terdakwa ALFIAN masih tetap memiting (mencekik) leher saksi ANNISA sampai akhirnya teman kerja saksi ANNISA memanggil pertolongan kepada warga sekitar untuk melepaskan pitingan (cekikan) terdakwa ALFIAN. Setelah warga sekitar datang terdakwa ALFIAN melepaskan saksi ANNISA dan pergi dari tempat kejadian. Saksi ANNISA pun pergi dari tempat kejadian mengamankan diri. Saksi ANNISA sempat dilarikan kerumah sakit Syifa Medika untuk mendapat perawatan infus, serta sembari di lakukan rawat jalan. Menurut saksi AHMAD SUPIANSYAH yang mana adalah kakak ipar dari saksi ANNISA mengatakan bahwa saksi ANNISA mengalami kesulitan beraktifitas sehari-hari dan mengalami trauma. Dengan kesimpulan hasil visum Terdapat luka lecet serta luka memar akibat kekerasan bekas benda tumpul pada daerah vital

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Bjb



(penting) yang dapat mengakibatkan hambatan jalan nafas yang dapat menimbulkan bahaya maut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Annisa mengalami luka berat berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 399/RSUSM/VII/2019 pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RAMLI, Dokter pada Rumah Sakit daerah Syifa Medika Kota Banjarbaru selaku Dokter pemeriksa, pemeriksaan dr. MUHAMMAD RAMLI, dengan kesimpulan **Terdapat luka lecet serta luka memar akibat kekerasan bekas benda tumpul pada daerah vital (penting) yang dapat mengakibatkan hambatan jalan nafas yang dapat menimbulkan bahaya maut.**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak atau penderitaan atau merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Primair ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai



menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban atas nama Annisa luka berat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN bin EDDY SELAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 12 NOPEMBER 2019 oleh kami : MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh BETTY MAESAROH SARONA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.